

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan Negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Dimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang mengikat mengenai tingkah laku orang atau anggota masyarakat dalam suatu Negara dengan tujuan agar terciptanya ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan warga atau masyarakat adalah hukum pidana.

Hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu pedoman yang sangat penting dalam terciptanya suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan serta memiliki sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan, sampai dengan pelanggaran merupakan contoh aspek yang termuat dalam KUHP.

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang dapat merugikan orang lain. Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dapat dipandang sebagai tindak pidana serta sebagian besar tindak

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kejahatan tersebut telah termuat dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di lingkungan kita merupakan tindak kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang sering kita lihat baik dari berbagai sumber media ataupun di sekitar kita menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkendali baik disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan ataupun dari pengaruh lingkungan serta pergaulan yang kurang baik. Perselisihan merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan baik secara personal ataupun kelompok.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) definisi penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan atau berakibat terhadap fisik orang lain bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Serta terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan telah termuat dalam KUHP yaitu dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 yang menegaskan bahwa:²

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

5. Percobaan guna melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan serupa mengenai tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP yang menyebutkan bahwa:

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka;
 - b) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara, jika kekerasan mengakibatkan maut atau kematian.

Adapun sanksi yang diberikan akan berbeda jika tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan terhadap anak. Dimana yang dimaksud anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah³:

1. Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (ketentuan pidana) Pasal 80 menyebutkan:

1. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan denda paling banyak sebanyak tujuh puluh dua juta rupiah;
2. Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Seratus juta rupiah;
3. Dalam hal anak seperti yang dimaksud dalam Ayat (2) mati, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun penjara dan denda paling banyak sebesar dua ratus juta rupiah;
4. Pidana ditambah sepertiganya dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.

Secara umum, tindakan yang berkaitan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk dilakukan tindakan yang tegas oleh aparat hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang diinginkan. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat terhadap unsur-unsur perbuatanyang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan olehpelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagisetiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan tersebut.

Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis memilih judul: **Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak “(Studi: Pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 287/Pid/2014/PT.SMG)”**.


Alasan penulis memilih dan mengambil judul “Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak” Pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 287/Pid/2014/PT.SMG, sebagai judul skripsi karena permasalahan ini sangat menarik untuk dibahas. Dalam perkara ini penulis melihat adanya upaya banding yang diputus oleh Pengadilan Negeri Karanganyar dan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, penulis menilai Dengan diajukan permohonan banding perkara ke Pengadilan Tinggi. Penulis dapat mengalisis dan mempelajari perkara dengan mudah di Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus lagi. selain itu masalah ini juga dapat dijadikan bahan diskusi oleh semua kalangan masyarakat baik secara formal maupun informal.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap anak Studi pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 287/Pid/2014/PT.Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak studi pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 287/Pid/2014/PT.Smg?

1.3 Kerangka Pemikiran



1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 287/Pid/2014/PT.Smg?
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 287/Pid/2014/PT.Smg?

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, serta dapat dijadikan referensi bagi para akademisi, penulis dan para kalangan yang berminat dalam mengkaji bidang yang sama.
2. Secara praktis, dapat dijadikan masukan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga terkait agar mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi guna menambah pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini mengandung isi, urutan penulisan, dan hubungan antar bab sehingga dapat membentuk satu kerangka skripsi yang lengkap dan mudah untuk dipahami. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini mengemukakan mengenai pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, pengertian tindak pidana, pengertian dan ruang lingkup Tindak Pidana Kekerasan.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan pendataan penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan hasil dan pembahasan hasil analisis yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang serta penerapan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.